

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEPI 117 / 1 V / 2001

Tentang

PETUNJUK DAN TATA CARA TENTANG PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
PENERBANGAN BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA,
BAGIAN 120-01 (ADVISORY CIRCULAR 120-01)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2000 telah diatur mengenai Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Berjadwal dan Charter dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2000 telah diatur mengenai Persyaratan -persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Charter atau Kargo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan petunjuk dan tata cara tentang program keamanan dan keselamatan penerbangan bagi perusahaan angkutan udara, Bagian 120-01(Advisory Circular 120-01) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 tahun 2000;
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/ Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA TENTANG PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA, BAGIAN 120-01 (ADVISORY CIRCULAR 120-01).


PERTAMA : Petunjuk dan tata cara tentang program keamanan dan keselamatan penerbangan bagi perusahaan angkutan udara, bagian 120-01 (Advisory Circular 120-01) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 02 Mei 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


SOENARYOY
NIP.: 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
5. Direktur Utama PT (Persero) Garuda Indonesia;
6. Direktur Utama PT (Persero) Merpati Nusantara
7. Direktur Utama PT. Mandala Airlines;
8. Direktur Utama PT. Bouraq Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pelita Air Service.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA TENTANG PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA, BAGIAN 120-01 (ADVISORY CIRCULAR 120-01).

PERTAMA : Petunjuk dan tata cara tentang program keamanan dan keselamatan penerbangan bagi perusahaan angkutan udara, bagian 120-01 (Advisory Circular 120-01) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 02 Mei 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SOENARYO Y
NIP.: 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
5. Direktur Utama PT (Persero) Garuda Indonesia;
6. Direktur Utama PT (Persero) Merpati Nusantara
7. Direktur Utama PT. Mandala Airlines;
8. Direktur Utama PT. Bouraq Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pelita Air Service.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setoran Hubud



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : ~~SKP~~ / III / V / 01
TANGGAL : 02 Mei 2001

Advisory Circular

AC 120-01

AIR CARRIER FLIGHT SAFETY PROGRAM

Revision :
Date :

REPUBLIC OF INDONESIA – DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS
DIRECTORATE GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS
JAKARTA – INDONESIA

FOREWORD

- PURPOSE** : This advisory Circular prescribes the minimum means of compliance with respect to the development of a flight safety program, by air carriers operating in accordance with CASR Part 135 and 121. It takes into account the fact that under these safety regulations, there is a broad spectrum of air carriers, in terms of scope and size of operations. It provides therefore not only an interpretation of the relevant sections of CASR 135 and 121, but also gives guidance from the smallest to the largest type of air carrier certified pursuant to CASR 135 or 121.
- REFERENCE:** This Advisory Circular should be used in accordance with Sub Part D, and appendix D-A of CASR 135 and CASR 121.135.
- REVISION** : The revision of this Advisory Circular will be approved by the Director General of Air Communications

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS,



SOENARYO Y.
NIP. : 120038217

MC

FOREWORD

- PURPOSE** : This advisory Circular prescribes the minimum means of compliance with respect to the development of a flight safety program, by air carriers operating in accordance with CASR Part 135 and 121. It takes into account the fact that under these safety regulations, there is a broad spectrum of air carriers, in terms of scope and size of operations. It provides therefore not only an interpretation of the relevant sections of CASR 135 and 121, but also gives guidance from the smallest to the largest type of air carrier certified pursuant to CASR 135 or 121.
- REFERENCE**: This Advisory Circular should be used in accordance with Sub Part D, and appendix D-A of CASR 135 and CASR 121.135.
- REVISION** : The revision of this Advisory Circular will be approved by the Director General of Air Communications

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS,

ttd

SOENARYO Y.
NIP. : 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Serditjen Hubud

BERMUDA SILOOY
NIP. : 120108009



FOREWORD

- 1. PURPOSE** : This advisory Circular prescribes the minimum means of compliance with respect to the development of a flight safety program, by air carriers operating in accordance with CASR Part 135 and 121. It takes into account the fact that under these safety regulations, there is a broad spectrum of air carriers, in terms of scope and size of operations. It provides therefore not only an interpretation of the relevant sections of CASR 135 and 121, but also gives guidance from the smallest to the largest type of air carrier certified pursuant to CASR 135 or 121.
- 2. REFERENCE:** This Advisory Circular should be used in accordance with Sub Part D, and appendix D-A of CASR 135 and CASR 121.135.
- 3. REVISION** : The revision of this Advisory Circular will be approved by the Director General of Air Communications

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATIONS,

ttd

SOENARYO Y.
NIP. : 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setoran Hubud



A. SILOOY
NIP.: 120108009

NOTA

Sifat : Dinas / Pribadi

Kepada Yth : ICADIT KESPEN

Mohon ditampai dan kecermatan.
apakah hal ini Harmonis
dan tidak berbentangan Uda
Icar tersebut (Kedua inisiatif
dan DKS)

—
Lamp 2
3

Uth. Sorjijand

- CATATAN DARI SAMA TUNAS NDA
- CARANYA BERBEDA.
- TERLUMPA MERUPAKAN AC 120-01 YANG
SUDAH BAKU
- KORBAN DARI SAMA MENYANGRUT MAMAT
MENHUB → TIDAK PERAI "Teloromwrehi"
- Tel.

12/3/2011

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

LEMBARAN DISPOSISI

Kepada Yth. :

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | KADIT ANGUD | <input type="checkbox"/> | KABAG PERENCANAAN |
| <input type="checkbox"/> | KADIT KESPEN | <input type="checkbox"/> | KABAG KEPEGAWAIAN |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>KADIT SERLAIKUD</u> | <input type="checkbox"/> | KABAG KEUANGAN |
| <input type="checkbox"/> | KADIT TEKBANDARA | <input type="checkbox"/> | KABAG HUKUM |
| <input type="checkbox"/> | KADIT FASLEKTRIK | <input type="checkbox"/> | KABAG UMUM |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |

ISI DISPOSISI

Dikoreksi sesuai saran KDICP

*J
7/3*

SEKDITJEN HUBUD

CUCUK SURYO SUPROJO

NIP. 120089499

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA**

No. Surat : *DSKU/0338/KUM/01*

Dari : *DSKU*

Perihal : *persetujuan Advisory Circular 120-01*

Diterima tgl : **08 MAR 2001**

No. Agenda : *18*

LEMBARAN DISPOSISI KEPADA YTH. :

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kasubdit. Pengendalian Rekayasa. | <input type="checkbox"/> Pimpro |
| <input type="checkbox"/> Kasubdit. Produk Aeronautika. | <input type="checkbox"/> Koordinator DSKU Bandung |
| <input type="checkbox"/> Kasubdit. Pengendalian Perawatan. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Kasubdit Operasi Penerbangan. | <input type="checkbox"/> File |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Sub Bagian Tata Usaha. | |

Mohon diperbaiki.

mk
8/3/2001

KADIT SERLAIKUD.



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505136 - 3505137

Fax : 3505135 - 3505139
3507144

Nomor : DSKU/ 0380 /KUM/01
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tanggapan Advisory Circular
120-01

Jakarta, 12 Maret 2001

Yth.: Kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
di
Jakarta

1. Menindak lanjuti disposisi Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan tanggal 2 Maret 2001 perihal persetujuan Advisory Circular Nomor 120-01, terlampir dengan hormat kami sampaikan tanggapan atas revisi Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara .
2. Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DIREKTORAT SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA


Ir. IING ISKANDAR . GP,MSi
NIP.: 120088855



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505136 - 3505137

Fax : 3505135 - 3505139
3507144

Nomor : DSKU/ **0338** /KUM/01
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Advisory Circular
120-01

Jakarta, 2 MARET 2001

Kepada ~~Yth.~~ **AG**
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
melalui ^{8/2/3}
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
di
Jakarta

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan Advisory Circular Nomor 120-01 tentang Air Carrier Flight Safety Program, bersama lampirannya. Mohon untuk mendapat pengesahan oleh Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
2. Advisory Circular yang diusulkan pada butir 1, berisikan petunjuk dan tata cara tentang Program Keamanan dan Keselamatan Penerbangan bagi Perusahaan Angkutan Udara.
3. Demikian, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DIREKTORAT SERTIFIKASI KELAIKAN UDARA



Ir. IING ISKANDAR . GP,MSi
NIP.: 120088855

Tembusan Yth:

- Kepala Bagian Hukum.

YTH OP DIRJENPERHUBUNGAN UDARA

*Mohon persetujuan
materi sudah dite
tujui oleh KASIT
KAS PER*

8/2/3

*704/10/2001 v
24/1/2001/04*